

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS KESEHATAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap UPTD;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan :

- a. Perencanaan pembangunan kesehatan;
- b. Pengaturan dan pengorganisasian sistim kesehatan;
- c. Perizinan kerja/ praktek tenaga kesehatan;
- d. Perizinan sarana kesehatan;
- e. Perizinan distribusi pelayanan obat skala kabupaten (Apotik dan toko obat);
- f. Pendayagunaan tenaga kesehatan;
- g. Inpelentasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain;
- h. Penyelenggaraan upaya/ sarana kesehatan;
- i. Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat;
- j. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan Kabupaten;
- k. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan;
- l. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial;
- m. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- n. Penetapan tarif pelayanan kesehatan;
- o. Penelitian dan pengembangan kesehatan;
- p. Penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi;
- q. Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional;
- r. Bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan skala Kabupaten;
- s. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan;

- t. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar;
- u. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan;
- v. Pengembangan kerjasama lintas sektor lingkup kabupaten dan kerjasama antar daerah;
- w. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga, makanan;
- x. Menyenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah Kabupaten;
- y. Pelaksanaan kegiatan pengawasan program kesehatan;
- z. Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah kabupaten;
- aa. Mengamankan kebijakan pengawasan dan pengendalian penapisan dan pengembangan iptek kesehatan/ kedokteran canggih.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;
 - d. Bidang Program Kesehatan;
 - e. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - g. UPTD :
 - 1. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 2. Akademi Perawat (Akper);
 - 3. Gudang Farmasi Kabupaten.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian dan diklat;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi kepegawaian dan diklat.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 11

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penanggulangan kejadian luar biasa, kebersihan lingkungan pemukiman, kebersihan tempat umum, tempat pengolahan makanan, penyehatan air, kesehatan tenaga kerja dan pemeriksaan laboratorium kesehatan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan, menyelenggarakan pencegahan pemberantasan penyakit, penanggulangan penyakit dan pemberantasan vector;
- b. Memberikan bimbingan terhadap penanganan masalah pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
- c. Menyiapkan penelitian, pengamatan dan tindakan jika terjadi wabah, epidemiologi dan imunisasi;

- d. Melakukan persiapan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kesehatan mata, meliputi kesehatan kedirgantaraan, kelautan dan bawah air serta kesehatan lapangan;
- e. Menyiapkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kebersihan lingkungan, penyehatan air, tempat penjamah makanan dan minuman serta membina dan mengembangkan laboratorium kualitas air.

Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit dan pemberantasan vektornya serta penyebarluasan informasi cara pemberantasan dan pencegahan penyakit.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan wacana dan koordinasi kegiatan peningkatan dan kebersihan lingkungan pemukiman serta melakukan persiapan yang berkenaan dengan pembinaan, pengamatan, pengawasan, penyehatan air, kesehatan kerja dan pengawasan sanitasi tempat pengolahan makanan serta pemeriksaan laboratorium.

Bagian Keempat

Bidang Program Kesehatan

Pasal 15

Bidang Program Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, persiapan perumusan kebijakan, koordinasi program kesehatan, perencanaan dan penyusunan program pembangunan kesehatan termasuk penelitian dan pengembangan kesehatan di wilayah kabupaten.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Program Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data;
- b. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan;
- c. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penyusunan program pembangunan kesehatan termasuk penelitian dan pengembangan kesehatan di wilayah kabupaten.

- d. Evaluasi pelaksanaan program kesehatan.

Pasal 17

Bidang Program Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Penyusunan Program Kesehatan;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan;

Pasal 18

- (1) Seksi Pendataan dan Penyusunan Program Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data serta penyusunan program kesehatan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap program kesehatan.

Bagian Kelima

Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman

Pasal 19

Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang kefarmasian, makanan dan minuman.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :

- a. Mengupayakan, merencanakan untuk mencapai kecukupan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi pelaksanaan program dan pelayanan kesehatan;
- b. Melakukan upaya pembinaan dan pengendalian terhadap pengelola obat di unit pelayanan kesehatan.
- c. Melakukan bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh perbekalan farmasi, makanan dan minuman.

Pasal 21

Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman terdiri dari :

- a. Seksi Farmasi;
- b. Seksi Makanan dan Minuman.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
- b. Merencanakan dan melaksanakan usaha jaminan pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Melaksanakan upaya promosi kesehatan dan mendorong upaya peran serta masyarakat dalam setiap usaha pembangunan kesehatan masyarakat;
- d. Melaksanakan upaya kesehatan keluarga dan reproduksi.

Pasal 24

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Reproduksi;
- b. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan.

Pasal 25

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Reproduksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur dan usia lanjut, pengamatan konsumsi makanan masyarakat dan kewaspadaan pangan dan gizi serta kesehatan reproduksi.
- (2) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap kegiatan institusi dan UKBM, kesehatan Indra, kesehatan olahraga, kesehatan tradisional, kesehatan jiwa, penyelenggaraan JPKM, JPSBK, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan bencana alam, usaha kesehatan sekolah dan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 26

- (1) Pada Organisasi Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya;
 - b. Akademi Perawat (Akper) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan keperawatan setingkat akademi.

- c. Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 21), sepanjang mengatur Organisasi Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 29 Desember 2003


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Cap/dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 25

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**



BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.